

**HAKIKAT FILSAFAT ILMU DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PUBLIK DENGAN MEMAKNAI NILAI FALSAFAH ADAT BASANDI SYARAK',
SYARAK' BASANDI KITABULLAH (STUDI KASUS POLRES SOLOK KOTA)**

ALAHAN SINAGA¹, AZMI FITRISIA², BOBI RIZKI ANANDA³

Universitas Negeri Padang¹, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Ilmu Politik Imam Bonjol^{2,3}
alahansinaga01@gmail.com¹

Abstract: *With the enactment of Law Number 25 of 2009 concerning Public Services, all local governments are trying to improve the quality of services provided. In the Act it is explained that service standards are benchmarks used as guidelines for the implementation of public services. One of the institutions that has succeeded in providing public services is the Solok City Police, this study aims to describe and analyze whether the Solok City Police in realizing its success has interpreted the philosophy of science by using the values of the traditional philosophy of basandi syarak' syarak' basandi kitaullah. This research was motivated by the Solok City Police as a Project Pilot in the implementation of public services in West Sumatra in 2019, then to see how far the Solok City Police implemented the ABS-SBK values in realizing this success, because long before the service principles were established, ABS-SBK values have long existed in public service matters. In this study, the researcher used qualitative research methods, the data that the researchers used were primary and secondary which were collected by interview, documentation and observation methods. The results of the study indicate that the Solok City Police in implementing public services have interpreted the traditional philosophy of basandi syarak' syarak' basandi Kitabullah.*

Keywords: *Philosophy of Science, Indigenous Basandi syarak', syarak' basandi Kitabullah, Public Service*

Abstrak: Di berlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik semua pemerintah daerah berusaha untuk memperbaiki kualitas layanan yang diberikan. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu lembaga yang sudah berhasil dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah Polres Solok Kota, Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis apakah Polres Solok Kota dalam mewujudkan keberhasilannya sudah memaknai filsafat ilmu yang dengan menggunakan nilai-nilai falsafah adat basandi syarak' syarak' basandi kitabullah. Penelitian ini dilatar belakangi oleh Polres Solok Kota menjadi *Piloct Projek* dalam pelaksanaan pelayanan publik di Sumatera Barat Tahun 2019, kemudian untuk melihat sejauh mana Polres Solok Kota mengimplementasikan nilai-nilai ABS-SBK dalam mewujudkan keberhasilan tersebut, karena jauh sebelum prinsip-prinsip pelayanan ditetapkan, nilai-nilai ABS-SBK sudah lama ada dalam urusan pelayanan publik. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, data yang peneliti gunakan berupa primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan metode wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Solok Kota dalam penerapan pelayanan publik sudah memaknai falsafah adat basandi syarak' syarak' basandi kitabullah.

Kata Kunci: Filsafat Ilmu, Adat Basandi syarak', syarak' basandi kitabullah, Pelayanan Publik

A. Pendahuluan

Seperti yang telah kita ketahui, filsafat berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata *Philos* dan *Sophia*. *Philos* berarti gemar, senang atau cinta. *Sophia* dapat diartikan kebijaksanaan atau kearifan. Jadi, dapat dikatakan filsafat berarti cinta kepada kebijaksanaan. Menjadi bijaksana berarti berusaha mendalami hakikat sesuatu. Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa berfilsafat berarti berusaha mengetahui tentang sesuatu dengan sedalam-dalamnya, baik mengenai hakikatnya, fungsinya, ciri-cirinya, kegunaannya, masalah-masalahnya, serta pemecahan-pemecahan terhadap masalah-masalah itu. Kajian tentang Adat

Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK), merupakan suatu hal yang kompleks karena berkaitan dengan berbagai aspek, dimulai dari lingkungan keluarga hingga masuk kelingkungan masyarakat yang amat luas. Walaupun Falsafah ABS-SBK ini menjadi dasar setiap aktivitas masyarakat Minangkabau, namun pengamalannya masih jauh dari apa yang diharapkan. Bahkan pemerintah daerah pun kesulitan mengukur sejauh mana pengamalan falsafah ABS-SBK ini, hal ini juga sejalan dengan kajian Asrinal dan Yoserizal tentang praktik pemerintah terendah dalam pembangunan dan implikasinya terhadap demokrasi lokal di Sumatera Barat dimana falsafah ABS-SBK sebagai dasar dalam bernagari hampir tidak diperhatikan sehingga penerapannya juga sulit diketahui seperti apa bentuknya.

Berbicara mengenai ABS-SBK Bagi etnis Minangkabau, falsafah ABS-SBK adalah landasan utama bagi masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Falsafah ABS-SBK diakui sebagai falsafah yang komprehensif karena menggabungkan nilai-nilai Islam sebagai keyakinan etnis Minangkabau, dengan adat Minangkabau sebagai hasil karsa dan akal budi mereka. Hakikat falsafah ABS-SBK ini adalah *adat nan sabana adat* dalam masyarakat Minangkabau, karenanya tidak mengherankan perpaduan keduanya terlihat dalam falsafah ABS-SBK Yang diakui sebagai karya agung peradaban etnis Minangkabau. Karena falsafah ABS-SBK ini menjadi keyakinan masyarakat Minangkabau, maka muncul desakan untuk menjadikan falsafah ABS-SBK ini sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan.

Berkaitan dengan hal tersebut perwujudan nyata dari nilai-nilai adat basandi syarak', syarak' basandi kitabullah adalah tertuang kedalam etika pelayanan publik yang berkaitan erat dengan budaya dan pola prilaku aparat pemerintah. Konsep filosofi ABS-SBK sesungguhnya adalah kristalisasi dari ajaran hukum alam yang berupa sunatullah. Adat adalah kebiasaan yang terpolo dan membudaya, sementara syarak adalah ketentuan-ketentuan pola perilaku kehidupan yang datang dari Allah SWT melalui wahyu (Al Qur'an) dan Sunnah Nabi Muhammad Rasulullah. Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah merupakan falsafah hidup atau pedoman hidup bagi masyarakat Minangkabau. Falsafah yang terdiri dari kombinasi antara ketentuan adat dan ajaran Islam akan menjadi pedoman tingkah laku dan tindak tanduk setiap individu dan setiap anggota masyarakat adat Minangkabau. Tujuan yang ingin dicapai dengan menjadikan ABS-SBK sebagai pedoman dan pandangan hidup adalah untuk membentuk masyarakat Minangkabau yang berbudi luhur dan berbudi mulia

Seperti yang telah dikemukakan tersebut diatas dapat dilihat bahwa etika pelayanan publik digambarkan melalui pola prilaku aparat, sikap, dan bagaimana menempatkan masyarakat sebagai warga negara yang berhak menerima layanan. Etika juga menitikberatkan kepada bagaimana tentang sikap dan prilaku manusia ketika berhubungan dengan sesamanya. Pada tataran pemerintah tentu dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, ketika kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat baik, maka kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diterima juga sangat bagus.

Falsafah adat basandi syarak' syarak' basandi kitabullah sudah memaknai prinsip-prinsip pelayanan publik terlebih dahulu. Lahirnya prinsip-prinsip penyelenggaraan pelayanan publik sebenarnya bersumber dari adat basandi syarak; syarak' basandi kitabullah yang telah lama di anut oleh masyarakat adat minangkabau. Artinya jauh sebelum pemerintah memikirkan prinsip-prinsip pelayanan publik yang mengadopsi falsafat minangkabau, pemerintah pada zaman dahulunya sudah memikirkan dan mencari tahu bagaimana keberadaan pemerintah dalam mewujudkan *good governance*, . hanya saja permasalahan yang timbul tentang upaya dan langkah-langkah apa yang mesti akan ditempuh dalam meraih kualitas pelayanan.

Menariknya hakikat tersebut dimaknai ketika ditetapkan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang masih belum juga memberi *image* terbaik bagi masyarakat. Masih buruknya pelayanan yang diterima oleh masyarakat sehingga menyudutkan akan pentingnya keberadaan pelayanan publik tersebut. Dalam mewujudkan *good governance* di Indonesia juga tidak luput dari permasalahan-permasalahan dan kelemahan dalam pelaksanaan menuju pelayanan publik yang berkualitas, ditinjau dari penyelenggaraannya pelayanan publik memiliki kelemahan diantaranya kurang *responsive*, kurang *informatif*, kurang *accessible*, kurang koordinasi, birokratis, kurang mau mendengar keluhan/saran/aspirasi masyarakat, dan *efisiensi*, selain itu ditinjau dari sisi sumber daya

manusianya, kelemahan utamanya adalah berkaitan dengan *profesionalisme*, kompetensi, *empaty*, dan etika, kemudian kelemahan pelayanan publik lainnya bisa dilihat dari sisi kelembagaan disebutkan kelemahan utama terletak pada disain organisasi yang tidak dirancang khusus dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat, penuh dengan *hierarki* yang membuat pelayanan menjadi berbelit – belit dan tidak terkoordinasi.

Menindak lanjuti dari permasalahan-permasalahan pelayanan publik di Indonesia tersebut diatas, maka ditemukanlah solusi agar masyarakat puas terhadap pelayanan yang diberikan, dan birokrasi di Indonesia akan dapat menghasilkan sosok birokrasi yang benar-benar mengabdikan dirinya pada kepentingan publik dengan menghasilkan pelayanan yang efektif dan efisien, solusi tersebut adalah: 1) Penetapan Standar Pelayanan; 2) Pengembangan *Standard Operation Procedurs*, (SOP); 3) Pengembangan Survey Kepuasan Pelanggan; 4) Pengembangan Sistim Pengelolaan Pengaduan.

Hal yang tidak jauh berbeda juga dari solusi yang ditawarkan tersebut diatas, ternyata dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik adalah adanya nilai-nilai unggul yang efektif dan tepat pada model *design organic* yang menekankan pada desentralisasi, model *design organic* tersebut adalah : 1) Nilai Kepemimpinan; 2) Motivasi; 3) Komunikasi; 4) Interaksi; 5) Pengambilan keputusan; 6) Penyusunan tujuan; dan 7) Kendali organisasi dan pelayanan. Dari solusi yang telah ditawarkan tersebut, merupakan bentuk dari mengembalikan prinsip-prinsip pelayanan yang sesungguhnya, seperti prinsip etika pelayanan publik yang tidak terlepas dari norma dan aturan-aturan berlaku baik itu norma agama maupun norma adat. Norma-norma tersebutlah yang membentuk karakter manusia dalam melakukan pelayanan publik, maka dengan semakin pudarnya norma yang ada dalam jati diri manusia maka dibutuhkan kanlah nilai yang bisa menjadi acuan dan pedoman hidup manusia yang tertuang kedalam falsafah adat basandi syarak' syarak basandi kitabullah.

Beranjak dari hal tersebut tidak semua pelayanan yang ada di Indonesia memberikan *image* buruk kepada masyarakat, dalam penelitian Bobi rizki ananda, dkk polres solok kota mampu memberikan pelayanan yang berkualitas dalam memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat (*excellent service*), hebatnya Polres Solok Kota menjadi *piloot Projek* dalam penyelenggaraan pelayanan publik. banyak sekali usaha yang telah dilakukan oleh Polres Solok Kota, mulai dari pelayanan aktif sampai menuju pelayanan yang proaktif dan banyak inovasi-inovasi yang diterapkan. Sehingga dari kesemua itu bisa dimaknai dengan Upaya untuk mencari keberadaan dalam menciptakan kondisi kualitas pelayanan tersebut juga bisa dikatakan sebagai filsafat ilmu. Muncul pertanyaan bagaimana Polres Solok Kota memakai nilai ABS-SBK dalam penyelenggaraan pelayanan publik sehingga mendapatkan penghargaan tertinggi oleh Kemempnan Rb Tahun 2019 berupa Wilayah Bebas Bersih Melayani (WBBM). Tujuan dari penelitian ini adalah peneliti ingin melihat apakah Polres Solok Kota dalam mewujudkan keberhasilannya sudah memaknai filsafat ilmu dengan menggunakan nilai-nilai falsafah adat basandi syarak' syarak' basandi kitabullah, kemudian model apa yang sudah dilakukan oleh Polres Solok Kota tersebut dalam memaknai hakikat filsafat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam tatanan Untuk membahas permasalahan tersebut, peneliti berusaha mengintegrasikan pemaknaan tersebut sehingga saling keterkaitannya dengan konsep yang akan dibahas kerana secara teoritis tujuan dari pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat, maka untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang dikemukakan oleh Sinambela, menurutnya kualitas pelayanan prima tercermin dari: 1) Transparansi; 2) Akuntabilitas; 3) Kondisional; 4) Partisipatif; 5) Kesamaan hak; dan 6) Keseimbangan hak dan kewajiban

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 1 bulan (bulan sepetember) di Polres Solok Kota, Provinsi Sumatera Barat. Daerah ini di nobatkan sebagai *Pilocy Project* dalam penyelenggaraan pelayanan publik berupa Wilayah Bebas Bersih Melayani di Sumatera Barat Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Ada beberapa orang informan yang dipilih

menggunakan teknik *purposive sampling*. pengumpulan data digunakan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi

C. Hasil dan Pembahasan

Sebenarnya dalam penerapan falsafah adat bandi syarak', syarak' Basandi kitabullah dalam pelayanan publik tidak lah sulit untuk dilakukan, banyak yang tidak mengerti dalam penerapan ABS-SBK dalam tatanan pemerintah, padahal apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah sudah tercermin kedalam ABS-SBK. adanya kesamaan antara prinsip pelayanan publik dengan nilai-nilai ABS-SBK, ini adalah suatu hal yang menarik untuk dikaji, jauh sebelum pemerintah menerapkan prinsip-prinsip layanan publik, falsafah adat minangkabau juga sudah mengkaji hal sedemikian rupa. Artinya nilai-nilai yang terkandung dalam ABS-SBK sudah lama diterapkan.. Akan tetapi timbul pertanyaan kenapa dewasa ini permasalahan-permasalahan semakin rumit padahal nilai-nilai ABS-SBK sudah ada pada prinsip pelayanan publik. permasalahan tersebut seolah jauh dari norma-norma yang ada dan bahkan seperti yang telah diuraikan sebelumnya pelayanan publik masih belum menyentuh tingkat kepuasan masyarakat. Lalu bagaimana lagi memunculkan nilai-nilai ABS-SBK pada tataran pelayanan publik, karena secara tidak sadar kita sudah dihadapkan kepada nilai-nilai falsafah tersebut.

Berikut bisa dilihat pada tabel 1 asas pelayanan publik menurut Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003 kemudian korelasinya dalam nilai-nilai adat basandi syarak', syarak' basandi kitabullah

Tabel 1 Azas pelayanan publik dan korelasinya dengan ABS-SBK

No	Azas pelayanan publik	Nilai –nilai ABS-SBK
1	Akuntabilitas	<i>"Iagak mangko diagiah, dibaliak mangkodibalah</i> (Bertanggung jawab dengan pekerjaan yang dilakukan dengan rencana yang matang)"
2	Budaya tegur sapa	"Hal untuk membangun nilai-nilai kebersamaan dalam 'Kekerabatan' (prinsip dasar ABS-SBK)
3	Partisipatif	<i>Duduak surang basampik-sampik, dua basamo balapang-lapang</i> (Segala sesuatu yang melibatkan orang banyak akan memudahkan pekerjaan yang dilakukan)
4	Keterbukaan	<i>Putiah kapeh dapek diliiek, putiah hati bakadaan</i> (Putih kapas dapat dilihat, putih hati berkeadaan)
5	Efisien	<i>Gadang agiah baonggok, ketek agiah bacacah</i> (Pembagian sesuai dengan peruntukan yang sudah ditetapkan)
6	Kesamaan hak	<i>"Nan buto pahambuih lasuang, Nan pakak palapeh badie, Nan lumpuah pahuni rumah, Nan patah pangajuik ayam, Nan binguang ka disuah-suruah, Nan pandai tampek batanyo, Nan tahu tampek baguru, Nan kayo tampek batenggang, Nan cadiak bao barundiang"</i> .

Pelayanan publik menurut Sinambela dkk adalah sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada sesuatu produk secara fisik. Selanjutnya sinambela juga menjelaskan bahwa untuk melihat kualitas pelayanan prima yang diberikan oleh sebuah, bisa dilihat dari paparan konsep berikut:

Transparansi. Adalah pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti, dalam hal ini pada lembaga Polres Solok Kota segala akses yang dilakukan sudah dengan mudah masyarakat untuk mencari tahu ditambah banyaknya tersebar informasi di berbagai media sebagai wujud dari keterbukaan layanan yang ada pada Polres Solok Kota. Hal tersebut kalau kita kalaborasi dengan nilai-nilai ABS-SBK, konsep transparansi sudah ada sejak

dahulunya. Bisa dilihat nilai-nilai ABS-SBK tentang transparansi ini adalah *Putiah kapeh dapek diliek, putiah hati bakadaan* (Putih kapas dapat dilihat, putih hati berkeadaan) maksudnya disini adalah kebaikan seseorang bisa dilihat dari tingkah lakunya. Dari ungkapan tersebut putih kapas dapat bermakna dengan kebaikan yang bisa dilihat dari luar dengan menggunakan indra mata, sedangkan makna yang tersirat dari putih hati berkeadaan adalah dengan hati yang lapang. Jadi kebaikan dilihat dari hati seseorang. Artinya penerapan nilai nilai ini apa yang sudah dicanangkan dalam hati, kebaikan apa yang akan kita kerjakan seutuhnya demi kebaikan masyarakat, maka hal tersebut akan mengalir terus dan masyarakat diluar bisa mengenali kebaikan yang dimiliki oleh seseorang.

Akuntabilitas. Pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan per undang-undangan. akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang telah dilaksanakan secara periodik. Mekanisme akuntabilitas pada wilayah kepolisian di Polres Solok Kota mengenai keuangan negara di lingkungan Polri yaitu berupa menggunakan Peraturan Kepala Negara Republik Indonesia No 4 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Administrasi Pertanggung jawaban Keuangan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 5 sampai dengan pasal 12. Dalam mendukung mekanisme akuntabilitas tersebut Polres Solok Kota melakukan keterbukaan Informasi Publik mengenai laporan keuangan yang sudah dilakukan dengan melampirkan semua kegiatan kedalam *Website* Polres Solok Kota sehingga masyarakat dengan mudah untuk melihat kegiatan yang dilakukan oleh jajaran Polres Solok Kota. . Ungkapan ini dalam nilai nilai ABS-SBK “*iagak mangko diagiah, dibaliak mangkodibalah* (Bertanggung jawab dengan pekerjaan yang dilakukan dengan rencana yang matang)”. Kalau di kalaborasikan dalam tatanan Polres Solok Kota mereka sudah beranggung jawab akan keuangan dan kepercayaan yang diberikan kepada mereka hal ini bisa dilihat dari Kegiatan yang juga didukung dengan penggunaan rincian alokasi dana dengan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat mengenai rincian laporan keuangan Polres Solok Kota melalui keterbukaan informasi keuangan yang bersifat rahasia. Artinya pemaknaan nilai-nilai akuntabilitas dalam ABS-SBK sudah di implementasikan oleh Polres Solok Kota.

Kondisional. Pelayanan sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang kepada prinsip efisiensi dan efektifitas. Dalam hal ini pada Polres Solok Kota prinsip-prinsip ini sudah dimaknai dengan diwujudkan nya berupa 19 standar operasional prosedur pelayanan publik ditambah dengan maklumat pelayanan di tiap-tiap ruangan publik. dalam kaitannya dengan nilai-nilai ABS-SBK adalah untuk membangun nilai-nilai kebersamaan dalam ‘Kekerabatan’ hal ini adalah prinsip dasar ABS-SBK yang ada didalam minangkabau. dengan adanya prinsip yang dikeluarkan oleh Polres Solok Kota berupa 19 standar pelayanan tentu ini menjadi efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pelayanan publik. tolak ukurnya bisa dimaknai dengan nilai-nilai kebersamaan yang ada diminangkabau sehingga segala pelayanan yang dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan standar yang diberlakukan, seperti ketepatan waktu, kemudian adanya prosedur kapan bisa melakukan pelayanan, ditambah cara-cara dalam pengurusan pelayanan.

Partisipatif. Pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat. Polres Solok Kota sebagai wilayah hukum polres yang berada dilingkungan Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai fungsi sebagai pengayoman, perlindungan kepada masyarakat juga ikut mendengar aspirasi masyarakat sesuai yang tertuang kedalam fungsi Kepolisian itu sendiri. Dengan mengemban fungsi tersebut Polres Solok Kota juga memperhatikan akan kebutuhan masyarakat dalam melakukan penyelenggaraan pelayanan, hal ini bisa dilihat dari banyaknya akses wifi di Polres Solok Kota yang memungkinkan masyarakat dengan mudah untuk memakainya, ditambah lagi ketika masyarakat melakukan pengurusan pelayanan publik, Polres Solok Kota sudah memfasilitasi dengan memberikan fasilitas yang memadai, seperti ada ruang khusus anak dll. Menurut ketentuan hukum alam

yang bersumber ABS-SBK berupa *Duduak surang basampik-sampik, dua basamo balapang-lapang* (Segala sesuatu yang melibatkan orang banyak akan memudahkan pekerjaan yang dilakukan) artinya dalam melakukan penyelenggaraan urusan pelayanan pelayanan publik harapannya juga memperhatikan apa sebenarnya yang diinginkan oleh masyarakat, dengan memudahkan segala aktifitasnya dalam melakukan urusan, dan tidak membuat mereka berbeli-belit dalam melakukan pelayanan. Hal ini bila dikorelasikan dengan prinsip yang di pakai oleh Polres Solok Kota, maka Polres Solok Kota sudah melakukan ini sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ABS-SBK. Yaitu berupa kemudahan akses yang diberikan kepada masyarakat dengan memperhatikan kebutuhannya dalam melakukan pelayanan publik berupa pengurusan SIM, SKCK dan lain-lain.

Kesamaan Hak. Pelayanan yang tidak melakukan deskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial dll. Artinya pada Polres Solok Kota tidak pernah membedakan satu dengan yang lainnya dalam pengurusan pelayanan publik. dalam Nilai-nilai ABS-SBK ini juga dimaknai demikian yaitu *Nan buto pahambuih lasuang, Nan pakak palapeh badie, Nan lumpuah pahuni rumah, Nan patah pangajuik ayam, Nan binguang ka disuah-suruah, Nan pandai tampek batanyo, Nan tahu tampek baguru, Nan kayo tampek batenggang, Nan cadiak bao barundiang*". Dari petiti tersebut setidaknya ada 8 kosa kata yang perlu kita maknai satu persatu sehingga bisa kita korelasikan dengan prinsip yang ada pada Polres Solok Kota

- a. *Nan buto pahambuih lasuang* (yang buta perhembus seruling) , adalah mereka dalam keadaan tidak bisa melihat mungkin disebabkan dari keadaan lahir. Akan tetapi makna yang terserat ini adalah semua orang dapat dimanfaatkan,
- b. *Nan pakak palapeh badie* (yang tuli membidik pistol) bisa memfungsikan sumber daya yang ada
- c. *Nan lumpuah pahuni rumah,*(yang lumpuh itu tidak bisa berjalan bisa sajo penghuni rumah)
- d. *Nan patah pangajuik ayam* (yang patah bisa dipakai untuk penghalang ayam)
- e. *Nan binguang ka disuah-suruah* (yang binggung bisa digunakan untuk disuruh-suruh demi kepentingan umum)
- f. *Nan pandai tampek batanyo* (yang punya ilmu pengetahuan yang tinggi bisa sebagai tempat bertanya)
- g. *Nan tahu tampek baguru,* (yang banyak pengalaman bisa dijadikan sebagai guru)
- h. *Nan kayo tampek batenggang* (yang kaya tempatnya bisa memberikan keberkahan bagi yang miskin)
- i. *Nan cadiak bao barundiang* (yang berakal bisa dipakai untuk musyawarah)

Pergeseran dari penggunaan pepatah tersebut ternyata secara keseluruhan bermakna sebagai segala sumber daya manusia bisa dipakai dan dimanfaatkan semuanya, tidak memandang fisik baik itu cacat dan sebagainya. Intinya tidak ada yang tidak berguna di permukaan bumi Allah ini, asal kita pandai menggunakan potensi yang diberikan. Pemaknaan tersebut ternyata juga bisa digunakan dalam prinsip kesamaan hak, tidak deskriminasi dan tidak pula membedakan antara satu dengan yang lainnya. Sejalan dengan ini, Hal tersebut juga sudah dilakukan oleh Polres Solok Kota dalam melakukan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, hal ini bisa dilihat dari tidak adanya perbedaan dalam pelayanan, seperti Polres Solok Kota sudah memberikan Kursi Roda kepada yang masyarakat yang tidak bisa berjalan, sehingga bisa mempermudah mereka dalam melakukan urusan pelayanan, kemudian Polres Solok Kota juga tidak memunggut biaya sama sekali dalam proses pengurusan pelayanan publik terlepas dia dari orang kaya maupun miskin.

Keseimbangan hak dan kewajiban. Pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima layanan publik. berdasarkan pencermatan peneliti dilapangan dilihat dari sumber daya yang ada, ternyata Polres Solok Kota sudah berlaku adil baik terhadap anggota maupun kepada masyarakat yang melakukan layanan, hal ini bisa didapati dari semua personil Polres Solok Kota tidak ada terjadi konflik dilingkup internal mereka, salah satu upaya yang dilakukan adalah pengembangan institusi dengan memperkuat kepemimpinan dengan mewujudkan kepemimpinan yang demokratis dan bisa mempengaruhi

bawahannya untuk melaksanakan program dengan mengutamakan aspirasi yang ditampung sebelumnya. Kemudian selanjutnya dilihat dari masyarakat yang menerima layanan terbukti dalam penelitian yang dilakukan oleh Bobi Rizki Ananda, dkk tingkat kepuasan masyarakat yang menerima layanan sebesar 99% dengan predikat sangat baik. Hal ini tentu menjadi tolak ukur dalam keadilan yang diberikan oleh Polres Solok Kota. Dalam nilai-nilai ABS-SBK dimaknai dengan *Gadang agiah baonggok, ketek agiah bacacah* (Pembagian sesuai dengan peruntukan yang sudah ditetapkan). Artinya nilai-nilai yang terkandung dalam ABS-SBK ini sudah dimaknai dan diimplementasikan oleh Polres Solok Kota dalam melakukan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas.

D. Penutup

Penerapan adat basandi syarak' dan syarak' basandi kitabullah dalam tataran pemerintah sudah berjalan walaupun secara semar semar, dalam konteks pelayanan publik konsep ABS-SBK tergambar kedalam etika pelayanan dan perilaku birokrat itu langsung. Karena jauh sebelum pemerintah menerapkan prinsip-prinsip layanan publik, falsafah adat minangkabau juga sudah mengkaji hal sedemikian rupa. Permasalahannya adalah, falsafah tersebut tidak melekat ke dalam jati diri manusia, seperti prinsip-prinsip yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pelayanan publik. Akan tetapi dalam pelayanan publik yang diberikan oleh Polres Solok Kota nilai-nilai ABS-SBK sudah diterapkan dalam pengintegrasian kepada ukuran kualitas pelayanan publik, hal ini terbukti kepada kepuasan yang diterima oleh masyarakat akan pelayanan publik di Polres Solok Kota sudah sangat baik.

Daftar Pustaka

- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta, PT Grafindo Persada, 2014.
- Abdul Masyar. Masalah Pelayanan Publik di Indonesia Dalam Perspektif Administrasi Publik. *Vol 1 No 2* Tahun 2017.
- Ananda, Bobi Rizki, dkk. Analisis Kinerja Instansi Polres Solok Kota sebagai Pilot Project dalam Meraih Wilayah Bebas Bersih Melayani (WBBM) Tahun 2019. *Jurnal moderat, Vol 7 No 4*. Tahun 2021.
- Ali Abdul Wakhid. Reformasi Pelayanan Publik di Indonesia, *Vol 01, No 14*, Tahun 2017 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKB).
- Eko Prasojjo dan Teguh Kurniaan. *Reformasi Birokrasi dan Good Governance: Kasus Best Practise dari Sejumlah Daerah di Indonesia*. Dipresentasikan dalam the 5 th International Symposium of Jurnal Antropologi Indonesia, Banjarmasin, *Juli 2008*
- Juwita, Rukmi. Pengaruh Implementasi standar akuntansi pemerintahan dan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. *Trikomonika Vol 12, No 2* Tahun 2013.
- Oktavianus, *Kiasan dalam Minangkabau*. Minangkabau Press. 2022
- Keputusan Menteri PAN Nomor 63/ KEP/ M.PAN/ 7/ 2003.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014.
- Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022, Pasal 2, Tentang Kepolisian.
- Sinambela, Lijan Poltak dkk. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta, PT Bumi Aksara, 2017.
- Yanhar Jamaludin. Model Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. *Vol 12. No 1* Tahun 2016.